

Yth.Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Perubahan Sebagian Informasi Pembelian Kembali atas Saham PT MANDALA MULTIFINANCE TBK (MFIN)

Sebagai tindak lanjut Pengumuman KSEI No.: KSEI-16892/JKU/0725 tanggal 3 Juli 2025 dan informasi dari PT MANDALA MULTIFINANCE TBK (MFIN), bersama ini diinformasikan perubahan sebagian informasi Pembelian Kembali atas saham PT MANDALA MULTIFINANCE TBK (MFIN) sebagai berikut:

Sebelumnya,

Pemohon yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Penjualan Saham dalam Periode Pernyataan Kehendak Menjual Saham wajib memberikan instruksi kepada perusahaan efek/bank kustodian dimana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH pada Periode Pembelian Kembali Saham atau Periode Pemblokiran Saham yang **dimulai di tanggal 16 Juli 2025 dan berakhir di 31 Juli 2025 pukul 16.00 WIB** atau pada waktu yang ditentukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus Blocked for CA oleh karena itu saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA", tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai dengan jadwal Tanggal Pembayaran, kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian yang dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam angka 5 dan 6 dibawah ini.

Diubah Menjadi,

Pemohon yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Penjualan Saham dalam Periode Pernyataan Kehendak Menjual Saham wajib memberikan instruksi kepada perusahaan efek/bank kustodian dimana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH pada Periode Pembelian Kembali Saham atau Periode Pemblokiran Saham **yang dimulai di tanggal 3 Juli 2025 dan berakhir di 15 Juli 2025 pukul 16.00 WIB** atau pada waktu yang ditentukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus Blocked for CA oleh karena itu saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA", tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai dengan jadwal Tanggal Pembayaran, kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian yang dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam angka 5 dan 6 dibawah ini.

Adapun hal lain tidak mengalami Perubahan.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk;
4. PT Mandiri Sekuritas;
5. PT Sinartama Gunita.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.
